



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA**

**DIVISI PEMASYARAKATAN**

**BIDANG PELAYANAN TAHANAN, KESEHATAN REHABILITASI, PENGELOLAAN BASAN BARAN DAN KEAMANAN**

**BIDANG PEMBINAAN PEMBIMBINGAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI**

**NOMOR SOP**

W.25-OT.02.02-1497

**TANGGAL PEMBUATAN**

29 Maret 2021

**TANGGAL REVISI**

**TANGGAL EFEKTIF**

10 Januari 2022

**DISAHKAN OLEH**

**Pt. KEPALA KANTOR WILAYAH**



**JONNY PESTA SIMAMORA**  
NIP 19731225 199303 1 001

**JUDUL**

**LAYANAN INFORMASI KEPADA MEDIA MASSA**

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
3. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.IN .04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan
5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
6. Kepmenkeh RI. No. M.02-PR.07.03 Tahun 1967 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan anak
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-01.IN.04.03 Tahun 2011 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi dan Dokumentasi pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan
8. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memiliki kemampuan menyampaikan informasi yang valid dan akurat dengan dipahami dan tidak multitafsir
2. Memiliki kemampuan dalam Public Speaking yang baik
3. Memiliki kemampuan untuk menghimpun, memeriksa ulang dan mendokumentasikan hasil peliputan kegiatan;
4. Memiliki kemampuan untuk memfasilitasi kelancaran pekerjaan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

**PERSYARATAN :**

1. Adanya permintaan informasi dari wartawan / jurnalis media massa;
2. Identitas wartawan/Jurnalis yang meminta informasi

**PERALATAN / PERLENGKAPAN**

1. Ruang Untuk Konferensi Pers (Tidak memanfaatkan ruang yang telah ada)
2. Komputer dan ATK (dalam hal penyiapan materi press release)
3. Alat komunikasi


**PERINGATAN :**

1. Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural
2. Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, WILAYAH dan DITJENPAS)
3. Tidak dipungut biaya

**JAMINAN PELAYANAN:**

1. Media Massa mendapatkan informasi yang diminta sepanjang informasi yang diminta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang layanan informasi
2. Informasi yang diberikan kepada media massa dapat dipertanggungjawabkan.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
LAYANAN INFORMASI KEPADA MEDIA MASSA**

No	Kegiatan	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Wartawan /Jurnalis	Unit Layanan Informasi	Kadiv Pas	Kakanwil	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Wartawan/Jurnalis menyampaikan permintaan informasi pada Unit Layanan Informasi					SURAT PERMOHONAN	5 MENIT	SURAT KONFIRMASI	
2	Unit Layanan Informasi meneruskan permintaan informasi kepada Kepala Kantor Wilayah/Kepala Divisi Pemasyarakatan					BUKU LAYANAN INFORMASI	5 MENIT	DISPOSISI	
3	Kepala Kantor Wilayah/Kepala Divisi Pemasyarakatan menerima informasi dari Unit Layanan Informasi dan memberikan kesempatan untuk wartawan/jurnalis bertanya.					LAPORAN LISAN	5 MENIT	DISPOSISI	
4	Dalam hal tertentu Kepala Kantor Wilayah/Kepala Divisi Pemasyarakatan dapat mengeluarkan pernyataan kepada Pers (Press Release) perihal informasi yang patut diketahui oleh publik					LAPORAN LISAN	5 MENIT	DISPOSISI	
5	Wartawan/Jurnalis diberikan kesempatan untuk menanyakan informasi yang dibutuhkan oleh media massa					HASIL WAWANCARA	10 MENIT	PEMBERITAAN DI MEDIA MASSA	